

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Nura Journey

| Pengelola | PT AIA FINANCIAL | Jenis Produk | Dwiguna Kombinasi |
|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Nama Produk | AIA Nura Journey | Produk Ini Dapat Dibeli Melalui | Agency / Direct Marketing / BUSB |
| | ,,,,,,, | Mata Uang | Rupiah (Rp) |

AIA Nura Journey merupakan produk asuransi jiwa tradisional syariah yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

AlA Nura Journey memberikan perlindungan jiwa berupa Santunan Meninggal dan Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-10, dengan cukup membayar Kontribusi selama 3 tahun.

Manfaat Polis AIA Nura Journey

Asuransi Dasar



Santunan Meninggal

Dengan tetap memerhatikan ketentuan Masa Tunggu dan Pengecualian Polis, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena sebab alami atau Kecelakaan diri dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Meninggal yang berasal dari Dana *Tabarru* 'sebesar:

| Tahun | Santunan Meninggal |
|-----------|-------------------------------------|
| Polis ke- | (% Total Kontribusi Asuransi Dasar) |
| 1-10 | 150% |



Manfaat Dana Tunai

Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Tunai sebesar:

| Awal Tahun | Manfaat Dana Tunai |
|------------|-------------------------------------|
| Polis ke- | (% Total Kontribusi Asuransi Dasar) |
| 10 | 129% |

- a) Manfaat Dana Tunai dapat diambil lebih awal oleh Peserta dimulai dari awal Tahun Polis ke-9 melalui pengajuan kepada Pengelola dengan jumlah minimal sesuai tabel Nilai Tunai Pengakhiran Polis dan Polis tidak akan berakhir. Jika pengajuan dilakukan setelah awal Tahun Polis ke-9, jumlah Manfaat Dana Tunai yang diterima dapat melebihi nilai pada tabel Nilai Tunai Pengakhiran Polis karena adanya perhitungan pro-rata berdasarkan bulan berjalan.
- b) Manfaat Dana Tunai yang diambil Peserta pada awal Tahun Polis ke-9 nilainya akan berbeda dengan Manfaat Dana Tunai yang diambil pada awal Tahun Polis ke-10.
- c) Manfaat Dana Tunai awal Tahun Polis ke-10 hanya akan dibayarkan apabila Peserta tidak mengajukan Manfaat Dana Tunai sebagaimana yang dimaksud oleh Poin a.

Catatan:

- 1. Dalam hal Peserta melakukan pengakhiran Polis, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai Pengakhiran Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
- 2. Manfaat Polis yang dibayarkan akan dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).



Surplus Underwriting

Peserta berhak mendapatkan Surplus Underwriting atas Dana Tabarru' (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis:

- 1) Polis Peserta masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 90 hari kalender per 31 Desember untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*;
- 2) Peserta belum pernah atau tidak sedang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Polis berdasarkan Polis ini atas risiko yang terjadi per 31 Desember untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*;
- 3) Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

a. Peserta : 50%b. Pengelola : 40%c. Dana Tabarru' : 10%

- 4) Pembagian Surplus Underwriting Dana Tabarru' adalah sebagai berikut:
 - a. apabila hasil *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*' yang didapatkan minimal Rp200.000, maka *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru*' tersebut akan ditransfer ke rekening Peserta yang tercatat pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah/ Formulir Aplikasi, atau formulir pengajuan pembayaran manfaat yang diajukan oleh Peserta kepada Pengelola; atau
 - b. apabila hasil *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru* yang didapatkan kurang dari Rp200.000, maka *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru* tersebut akan dikembalikan ke Dana *Tabarru*.
- 5) Apabila Polis Peserta tidak berlaku pada saat *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dibagikan, maka *Surplus Underwriting* tersebut akan dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- 6) Bila terdapat Surplus Underwriting atas Dana Tanahud (jika ada) akan sepenuhnya masuk ke dalam Dana Tanahud.



Simulasi AIA Nura Journey

Pak Achmad (40 tahun) membeli produk asuransi AIA Nura Journey dengan rincian sebagai berikut:

Kontribusi Asuransi Dasar tahunan : Rp60.000.000, -

Masa Pembayaran Kontribusi : 3 tahun

Total Kontribusi Asuransi Dasar : Rp180.000.000, -



✓ Apabila Pak Achmad meninggal dunia karena sakit 3 bulan (90 hari) setelah Tanggal Berlaku Polis, maka Santunan Meninggal sebesar:

| | Manfaat Polis | Total Manfaat |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Santunan | Pengembalian Kontribusi yang telah | Rp. 60.000.000 |
| Meninggal | dibayarkan | Kp. 60.000.000 |
| Manfaat Dana Tunai | | |
| pada awal Tahun | 129% Total Kontribusi Asuransi Dasar | - |
| Polis ke-10 | | |
| Total Santunan Meninggal | | Rp60.000.000 |

Total Santunan Meninggal yang diterima adalah: Rp 60.000.000

✓ Apabila Pak Achmad meninggal dunia karena sebab apapun pada Tahun Polis ke-2, maka Santunan Meninggal sebesar:

| | Manfaat Polis | Total Manfaat |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Santunan Meninggal | 150% Total Kontribusi Asuransi Dasar | 150% x Rp180.000.000 = Rp270.000.000 |
| Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-10 | 129% Total Kontribusi Asuransi Dasar | - |
| | Total Santunan Meninggal | Rp270.000.000 |

Total Santunan Meninggal yang diterima adalah: Rp270.000.000

✓ Apabila Bapak Achmad meninggal dunia di akhir Tahun Polis ke-10, maka Bapak Achmad akan mendapatkan total manfaat sebesar:

| Manfaat Polis | | Total Manfaat |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Manfaat | | |
| Dana Tunai pada awal Tahun | 129% Total Kontribusi Asuransi Dasar | 129% x Rp180.000.000 = Rp232.200.000 |
| Polis ke-10 | | |
| Santunan | 150% Total Kontribusi Asuransi Dasar | 150% x Rp180.000.000 = |
| Meninggal | 150% Total Kontinbusi Asuransi Dasar | Rp270.000.000 |
| | Total Manfaat Polis | Rp502.200.000 |

Total Manfaat Polis yang diterima adalah: Rp502.200.000



✓ Apabila Bapak Achmad mengajukan Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-9 dan masih hidup hingga akhir Tahun Polis ke-10, maka Bapak Achmad akan mendapatkan Manfaat Dana Tunai sebesar:

| | Manfaat Polis | Total Manfaat |
|--|---|---------------|
| Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke- 9 | Mulai 100% Total Kontribusi Asuransi Dasar, sesuai tabel Nilai Tunai Pengakhiran Polis | Rp196924.000 |
| Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-10 | Tidak berlaku | - |
| | Total Manfaat Dana Tunai | Rp196924.000 |

Total Manfaat Polis yang diterima adalah: Rp196.924.000

Apabila Bapak Achmad mengajukan Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-9 dan meninggal dunia sebelum akhir Tahun Polis ke-10, maka jumlah Manfaat Polis sebesar:

| | Manfaat Polis | Total Manfaat |
|--|---|---------------|
| Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke- 9 | Mulai 100% Total Kontribusi Asuransi Dasar, sesuai tabel Nilai Tunai Pengakhiran Polis | Rp196924.000 |
| Manfaat Dana Tunai pada awal Tahun Polis ke-10 | Tidak berlaku | - |
| Santunan Meninggal | 150% Total Kontribusi Asuransi Dasar | Rp270.000.000 |
| | Total manfaat | Rp466.924.000 |

Total Manfaat Polis yang diterima adalah: Rp466.924.000

Catatan:

- 1) Data Pihak Yang Diasuransikan/ Peserta di atas adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.
- 2) Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini, baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Polis dan sebagainya tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal AIA Nura Journey.

AIA Vitality Program - AIA Nura Journey (Opsional)

Dengan berpartisipasi dalam AIA Vitality Program, Pihak Yang Diasuransikan akan memperoleh poin untuk menentukan Status AIA Vitality Program. Pihak Yang Diasuransikan dapat menikmati berbagai manfaat *reward* berupa diskon, penawaran eksklusif, voucher dan manfaat lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pengelola dan Mitra Pengelola dari waktu ke waktu.

Ketentuan selengkapnya di atur selengkapnya dalam Ketentuan AIA Vitality Program – AIA Nura Journey.



| Fitur Produk | |
|-------------------------------|---|
| Umur Masuk | Pihak Yang Diasuransikan: 10 tahun – 50 tahun Peserta: min 18 tahun |
| Masa Asuransi | 10 tahun |
| Santunan Meninggal | Minimal: Rp162.000.000 Catatan: Santunan Meninggal tidak dapat diubah selama Masa Asuransi Santunan Meninggal tetap mengacu pada ketentuan Polis, termasuk Masa Tunggu |
| Kontribusi Asuransi Dasar | Minimal Kontribusi Asuransi Dasar: Rp36.000.000 |
| Masa Pembayaran Kontribusi | 3 tahun |
| Periode pembayaran Kontribusi | Tahunan |

Pengecualian

Santunan Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:

- a. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS related complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Pihak Yang Diasuransikan melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri:
- d. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum;
- e. Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- f. Pihak Yang Diasuransikan memberikan keterangan/pernyataan mengenai perubahan jenis kelamin (gender) yang dibuktikan dengan bukti diri sah Pihak Yang Diasuransikan; atau
- g. Pihak Yang Diasuransikan meninggal bukan karena Kecelakaan dalam Masa Tunggu.

Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Ujrah, luran Tabarru'dan luran Tanahud

- 1. *Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **AIA Nura Journey**. Besar *Ujrah* dikenakan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
- 2. **Iuran** *Tabarru'* adalah bagian dari Kontribusi yang digunakan sebagai iuran dari Peserta kepada Dana Tabarru'. Besar Iuran *Tabarru'* dikenakan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
- 3. **luran** *Tanahud* adalah bagian dari Kontribusi yang digunakan sebagai iuran dari Peserta kepada Dana *Tanahud*. Besar luran *Tanahud* dikenakan Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Berlaku Polis.
- 4. *Ujrah Free Look* adalah sama dengan biaya penerbitan Polis apabila Peserta menerima Polis dalam bentuk cetak dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam *Free Look Period. Ujrah* Administrasi *Free Look* besarnya adalah paling sedikit Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah) atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.



B. Ketentuan Free Look Period

- 1. Apabila Peserta tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan oleh Peserta, dengan menyampaikan kepada Pengelola Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Peserta dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Pengelola atau disampaikan secara digital/elektronik atau media lainnya yang disediakan oleh Pengelola dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Peserta.
- 2. Pengelola akan mengembalikan kepada Peserta sebesar Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi ujrah Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, (jika ada)), paling lambat dalam waktu 9 hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola.
- 3. Free Look Period akan seketika berakhir dalam hal Peserta mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Polis (jika ada), atau melakukan transaksi lain sehubungan dengan Polis.

C. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa Syariah, maka Peserta harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah atau Formulir Aplikasi;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Pengelola telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Kontribusi

- a. Peserta disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Peserta.
- b. Pembayaran Kontribusi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening dana Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pembayaran Kontribusi yang tersedia adalah secara tahunan.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1). Untuk Santunan Meninggal:

- i. Polis asli dalam bentuk cetak apabila Peserta menerima Polis dalam bentuk cetak;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Pihak Yang Diasuransikan, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Polis sesuai dengan ketentuan Polis;
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Polis sesuai ketentuan Polis;
- vii. Akta Kematian Pihak Yang Diasuransikan dari instansi berwenang;
- viii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan (jika diperlukan);
- ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan lalu lintas (jika diperlukan);
- x. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri; dan
- xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Polis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Berkas – berkas permintaan pembayaran Santunan Meninggal di atas harus diajukan selambatlambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan meninggal.

2). Untuk Manfaat Dana Tunai:

Mulai Awal Tahun Polis ke-9:

- i. Surat pernyataan tertulis asli, yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan dengan melampirkan fotokopi buku rekening tabungan Peserta untuk pentransferan dana;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

Awal Tahun Polis ke-10:

Manfaat Dana Tunai awal Tahun Polis ke-10 akan dibayarkan secara otomatis ke rekening Peserta yang tercatatat pada Pengelola maksimal 14 hari kerja setelah awal Tahun Polis ke-10. **Manfaat Dana Tunai awal Tahun Polis ke-10 hanya akan dibayarkan apabila Peserta tidak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Dana Tunai mulai awal Tahun Polis ke-9.**

- b. Pembayaran Manfaat Polis akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar serta disetujui oleh Pengelola.
- c. Pembayaran Manfaat Polis akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Polis disetujui oleh Pengelola.
- d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Polis Tambahan (jika ada) dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Peserta.
- e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk menguduh formulir pengajuan klaim.

4. Pemulihan Polis

- a) Polis yang berakhir karena Kontribusi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi terakhir.
- b) Apabila Pengelola menyetujui permohonan pemulihan Polis, maka pemulihan Polis hanya akan berlaku efektif apabila Peserta telah melunasi seluruh tunggakan Kontribusi.

5. Pengakhiran Polis

Peserta dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis secara tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Pengelola.

D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA WhatsApp: 0811 1960 1000
- AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980
- Email ke: id.customer@aia.com
- Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL; atau
- Mengunjungi petugas pemasar Pengelola.



| Definisi | |
|--|--|
| Akad Tabarru' | Akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. |
| Akad Tanahud | Akad hibah sejumlah dana dari Peserta secara individu kepada Peserta secara kolektif, yang digunakan untuk tujuan pemberian manfaat hidup sebagaimana diatur dalam Polis. |
| Akad Wakalah bil Ujrah | Akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> . |
| Dana <i>Tabarru'</i> | Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan <i>Akad Tabarru'</i> yang disepakati. |
| Dana <i>Tanahud</i> | Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan <i>Akad Tanahud</i> yang disepakati. |
| Qardh | Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana <i>Tanahud</i> untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana <i>Tanahud</i> untuk membayar santunan/klaim/Manfaat Polis/Manfaat Dana Tunai/Nilai Tunai Pengakhiran Polis (jika ada) kepada Peserta. |
| Ujrah | Imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan dana Peserta dengan besaran yang ditentukan berdasarkan persentase dari Kontribusi Peserta dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, dan pengelolaan investasi. |
| Pengelola | PT AIA FINANCIAL |
| Peserta | Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang selanjutnya disebut "Anda". |
| Pihak Yang Diasuransikan | Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis. |
| Yang Ditunjuk | Perorangan atau Badan sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis selaku pihak yang mempunyai Hubungan Kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Pihak Yang Diasuransikan dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Polis berdasarkan ketentuan Polis. |
| Kontribusi | Sejumlah uang yang Peserta bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis yang terdiri dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Asuransi Tambahan (jika ada), yang akan dialokasikan untuk pembayaran luran <i>Tabarru', Ujrah</i> dan luran <i>Tanahud.</i> |
| | Kontribusi yang Peserta bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Pengelola kepada agen atau petugas pemasar. |
| Total Kontribusi Asuransi Dasar | Merupakan nilai keseluruhan Kontribusi Asuransi Dasar yang harus dibayarkan oleh Peserta selama Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan. |
| Kontribusi Asuransi Dasar | Kontribusi yang ditetapkan oleh Pengelola sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Peserta bayarkan kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar. |
| Kontribusi Asuransi Tambahan | Kontribusi yang ditetapkan oleh Pengelola sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Peserta bayarkan secara berkala bersamaan dengan Kontribusi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada). |
| Manfaat Polis | Manfaat yang sebagaimana disebutkan Polis yang akan diberikan oleh Pengelola sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Polis . |
| Masa Leluasa | Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi, di mana Polis |
| (Grace Period) | akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas. |
| Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>) | Masa selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak: a. Tanggal Berlaku Polis; atau b. Tanggal pemulihan Polis terakhir; mana yang terjadi terakhir, dimana Santunan Meninggal berdasarkan Polis ini tidak berlaku apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dan Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan |
| Nilai Tunai Pengakhiran Polis | Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Peserta atas pengajuan pengakhiran Polis sesuai dengan tabel Nilai Tunai Pengakhiran Polis sebagaimana tercantum dalam Data Polis. |



Risiko

Risiko yang perlu diketahui Peserta:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat bagi hasil, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.

b. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Peserta sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Peserta berpotensi tidak mendapatkan Nilai Tunai Pengakhiran Polis (jika ada) ataupun mendapatkan Nilai Tunai Pengakhiran Polis yang lebih rendah dari Kontribusi yang telah dibayarkan.

c. Risiko Kredit

Peserta akan terekspos pada risiko kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya. Pengelola telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

d. Risiko Klaim

Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

e. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah "AIA Nura Journey" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat Peserta pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola dan akan dikirimkan kepada Peserta setelah proses persetujuan aplikasi.
- 3. Pengelola dapat menerima atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "AIA Nura Journey" ("Polis").
- 4. Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Ringkasan Produk dan Layanan Umum ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Peserta tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Pengelola, maka Peserta dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- 5. Bila ada yang ingin Peserta tanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi AIA Customer Care Line: 1500 980 atau Email: id.customer@aia.com
- 6. Informasi lain mengenai persyaratan dan tata cara klaim, perubahan polis, dan hal-hal lain terkait polis dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (www.aia- financial.co.id).

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 16/08/2025